



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Nama : **SUHARDI**
Tempat Tanggal Lahir: Tumbang Tihis, 13 September 1991
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jl. G. Obos XIV Gg. Keluarga Kota Palangka Raya
Kebangsaan : Indonesia
Email : suhardisaliter@gmail.com
No. HP : 081347661059

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN PIK telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama **CHRISTIAN GIOVANNI** telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Lahir Nomor : 6271-IT-25032019-0003 tertanggal 25 Maret 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (fotocopy terlampir);
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama **CHRISTIAN GIOVANNI** ternyata nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung Pemohon **CHRISTIAN GIOVANNI**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat pada Orang Tua dan Tokoh Masyarakat yang lebih mengerti dan memahami arti dari pada nama tersebut disarankan agar namanya diganti, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **CHRISTIAN GIOVANNI** diganti menjadi **SERGEY BRINZIO**;
5. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Istri dan pihak Keluarga untuk perubahan nama anak Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Palangka Raya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **CHRISTIAN GIOVANNI** diganti menjadi **SERGEY BRINZIO**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :6271-IT-25032019-0003 serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6203121309910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Suhardi tanggal 14 November 2019;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plk



2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271031903190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 7 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Suhardi, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6210-KW-04022019-0003 atas nama Suhardi dengan Depiria Silvana tanggal 26 April 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-IT-25032019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Christian Giovanni tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Pemohon berupa fotokopi dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya :

Saksi I. Yanti Putri Marcella

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini, dan yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang berusia 4 (empat) tahun yang semula bernama CHRISTIAN GIOVANNI menjadi SERGEY BRINZIO;
- Bahwa Saksi juga mengetahui alasan pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Morning Horoi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini, dan yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang berusia 4 (empat) tahun yang semula



bernama CHRISTIAN GIOVANNI menjadi SERGEY BRINZIO;

- Bahwa Saksi juga mengetahui alasan pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tetap pada dalil pemohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon pengantian/perbaikan nama anak dari para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6271-IT-25032019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 25 Maret 2019 atas nama Christian Giovanni diganti/berubah menjadi Sergey Brinzio;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 4 (empat) diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon mengenai pengantian ganti nama dalam akta kelahiran tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. G. Obos XIV Gg. Keluarga Kota Palangka Raya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6203121309910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Suhardi tanggal 14 November 2019 (bukti P.1) dan sebagaimana dalam Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6271031903190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 7 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Suhardi, (bukti P-2)

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6210-KW-04022019-0003 atas nama Suhardi dengan Depiria Silvana tanggal 26 April 2018 (bukti P-3)
- Bahwa dari pernikahannya tersebut para pemohon mempunyai anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-IT-25032019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Christian Giovanni tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa sejak lahir anak Christian Giovanni sering sakit panas demam dan menurut Pemohon nama anak keduanya tersebut kurang cocok, maka para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi Sergey Brinzio;
- Bahwa terhadap perbaikan atau perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah tersangkut masalah kriminalitas maupun permasalahan perdata dengan pihak lain;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, bahkan tetangga dan keluarga merasa senang dengan perbaikan akta kelahiran ini demi kebaikan dan masa depannya agar dikemudian hari tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, berlaku ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ganti nama dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Instansi Pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) yang aktanya akan dirubah sesuai yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plk



yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk diubah atau diganti oleh para pemohon adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta bukti P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan di Jl. G. Obos XIV Gg. Keluarga Kota Palangka Raya yang masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan mengenai perbaikan atau perubahan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP Pemohon), dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) P-3 (Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai Anak, karenanya Pemohon adalah orang yang telah dewasa mampu dan cakap untuk bertindak hukum mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Akte Kelahiran Christian Giovanni), dan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Pemohon sejak lahir telah diberikan nama oleh Para Pemohon dengan nama "Christian Giovanni ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Anak Pemohon tersebut sering sakit dan menurut Pemohon nama anaknya tersebut menurut Keluarga dan pemikiran Pemohon selaku orang tua tidak cocok, maka Pemohon ingin mengganti nama anak anaknya tersebut menjadi Sergey Brinzio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan perubahan/perbaikan nama dari Christian Giovanni menjadi Sergey Brinzio tidak berpengaruh terhadap suatu gelar dalam social atau tidak mengandung makna gelar kebangsawanan atau tatanan social, sehingga tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat dan dapat diterima oleh masyarakat, serta dengan perubahan nama anak kedua dari Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, dimana Pemohon maupun anaknya orang yang baik tidak pernah terkait perkara kriminal maupun perdata/hutang piutang, serta agar mempermudah segala urusan administrasi,



tertib administrasi dan kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tulisan dan bukti-bukti saksi tersebut dan oleh karena permohonan perubahan penulisan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan nama yang dipilih oleh Pemohon adalah nama yang mempunyai arti yang baik dan lazim di Indonesia maka petitum permohonan pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan para pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum permohonan para pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan dokumen kependudukan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan bukti surat bertanda P-4 (Akta Kelahiran) untuk diadakan perbaikan atas kesalahan penulisan akta kelahiran anak para pemohon tersebut dengan membawa penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak kedua Para Pemohon telah dicatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 6271-IT-25032019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Christian Giovanni tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-4), maka diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk membuat catatan pinggir penulisan nama anak Pemohon tersebut yang semula Christian Giovanni diganti/berubah menjadi Sergey Brinzio pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum angka (tiga) permohonan para Pemohon maka Hakim menganggap perlu memperbaiki redaksional, tertib administrasi dan penetapan ini dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksud dan tujuan petitem para pemohon, sepanjang mengenai perintah kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dan memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau register yang disediakan untuk itu, sehingga Hakim tidak melebihi dari apa yang dituntut/diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini Hakim tidak akan menetapkan dari apa yang dimohonkan, namun Hakim merasa perlu memperbaiki redaksional namun tidak mengurangi atau melebihi dari substansi pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-IT-25032019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 25 Maret 2019 yang semula atas nama Christian Giovanni diganti menjadi Sergey Brinzio
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar Pejabat Pencatatan Sipil segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar membuat catatan pinggir atas pergantian atau perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh Boxgie Agus Santoso, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dibantu Ika Melinda Meliala, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ika Melinda Meliala, SH

Boxgie Agus Santoso, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNPB	: Rp. 50.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)